



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Lbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**  
Tempat lahir : Simpati;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / XX Agustus 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Tabu Jorong Bancah Laweh Nagari Simpang  
Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/14/XII/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sri Hafni, S.H., Andreas Ronaldo, S.H., M.H., Yulia Misra, S.H., M.H., dan Rispana Putra, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor POSBAKUMADIN, beralamat di Jl. Prof M. Yamin, S.H., nomor 1 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 1 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk sikaping Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Lbs tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar oleh terdakwa, dijatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai Baju Switer warna putih merk Creatore bertuliskan YES or NO pada bagian depan;
  - 1 (satu) helai Baju dalam (Bra) warna Pink merk Sport Bra;
  - 1 (satu) helai Celana dalam warna Cream bercak darah;
  - 1 (satu) helai Celana panjang warna hitam ukuran M;Dikembalikan kepada anak korban;
- 1 (satu) helai Baju Switer warna hitam merk Camoxs Project
- 1 (satu) helai Celana Pendek warna hitam merk LEVI STRAUSS & CO;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12 warna hitam kombinasi biru berlapisan karet pelindung warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( Dua Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada hari Senin tanggal 10 April 2023 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih muda, Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang mendapat kasih sayang dari orangtua, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena ayah Terdakwa tidak bisa bekerja keras lagi dikarenakan kakinya satu patah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-XXX/LSKPG/Eoh.XXX/XXX/2023 tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah pondok yang terletak di Rimbo Langkuik Jorong Bancah Laweh Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana yang tersebut di atas sekira pukul 18.30 wib terdakwa menghubungi anak korban pada saat kejadian berumur 14 tahun) melalui handphone untuk mengajak anak korban pergi jalan-jalan dan tidak berapa lama sekira pukul 19.20 wib terdakwa datang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fino warna abu-abu kombinasi orange milik saudara M (DPO) dan setelah bertemu, anak korban bertanya, "Kama wak jalan-jalan Da?" (Kemana kita jalan-jalan Bang?), terdakwa menjawab, "Ka Bonjo sajo la wak main" (Ke Bonjol saja kita main) kemudian anak korban menaiki sepeda motor yang terdakwa kendarai lalu pergi bersama-sama menuju Bonjol. Akan tetapi sesampainya di Simpang Tiga Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023//PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Bonjol terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke Nagari Simpang lalu anak korban bertanya, "Kama wak ko da, pulanglah wak lai (Kemana kita Bang, pulang saja kita) lalu terdakwa berkata, "Antok jo la jan cari bangih jo lai" (Diam saja, jangan buat saya marah) selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor di sebuah pondok pada area perkebunan dan berkata, "Kamari wak main sabanta dulu" (Main dulu sebentar kita disini) lalu anak korban bertanya, "Manga wak disiko ko" (mengapa kita disini) namun terdakwa diam saja kemudian terdakwa menarik tangan kiri anak korban ke dalam pondok lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban seterusnya menaikkan baju serta bra anak korban dan meraba payudara anak korban berikutnya terdakwa membuka celana pendeknya dan menidurkan anak korban kemudian terdakwa membuka celana anak korban namun anak korban mencegahnya dengan mengatakan, "Jan lai Da" (Jangan Bang) terdakwa berkata, "Awas la tangan tu" (Awas tangan kamu) setelah itu terdakwa menarik celana anak korban hingga terbuka selanjutnya anak korban menutup kemaluan anak korban dengan tangan sambil berkata, "Jan lai Da" (Jangan Bang) terdakwa berkata, "Awas la" (Awaslah) sambil menarik tangan anak korban setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkannya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit setelahnya anak korban disuruh membelakang hingga anak korban membelakang anak korban dan terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dari belakng dan sekira 4 (empat) menit lamanya datang saudara M (DPO) bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki sambil merekam kejadian hingga terdakwa menghentikan perbuatannya;

- Berdasarkan hasil visum et repertum No:XXX/XXX/TU-Umum/RSUD/2023 tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. N N, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping atas nama Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia kurang lebih empat belas tahun ini, ditemukan tampak luka robek lama arah jam tiga, lima tujuh, sebelas. Kesan selaput dara (hymen) tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

**Atau**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023//PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah pondok yang terletak di Rimbo Langkuik Jorong Bancah Laweh Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana yang tersebut di atas sekira pukul 18.30 wib terdakwa menghubungi anak korban (pada saat kejadian berumur 14 tahun) melalui handphone untuk mengajak anak korban pergi jalan-jalan dan tidak berapa lama sekira pukul 19.20 wib terdakwa datang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Fino warna abu-abu kombinasi orange milik saudara M (DPO) dan setelah bertemu, anak korban bertanya, "Kama wak jalan-jalan Da?" (Kemana kita jalan-jalan Bang?), terdakwa menjawab, "Ka Bonjo sajo la wak main" (Ke Bonjol saja kita main) kemudian anak korban menaiki sepeda motor yang terdakwa kendari lalu pergi bersama-sama menuju Bonjol. Akan tetapi sesampainya di Simpang Tiga Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol terdakwa mengarahkan sepeda motornya ke Nagari Simpang lalu anak korban bertanya, "Kama wak ko da, pulanglah wak lai (Kemana kita Bang, pulang saja kita) lalu terdakwa berkata, "Antok jo la jan cari bangih jo lai" (Diam saja, jangan buat saya marah) selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor di sebuah pondok pada area perkebunan dan berkata, "Kamari wak main sabanta dulu" (Main dulu sebentar kita disini) lalu anak korban bertanya, "Manga wak disiko ko" (mengapa kita disini) namun terdakwa diam saja kemudian terdakwa menarik tangan kiri anak korban ke dalam pondok lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban seterusnya menaikkan baju serta bra anak korban dan meraba payudara anak korban berikutnya terdakwa membuka celana pendeknya dan menidurkan anak korban kemudian terdakwa membuka celana anak korban namun anak korban mencegahnya dengan mengatakan, "Jan lai Da" (Jangan Bang) terdakwa berkata, "Awat la tangan tu" (Awat tangan kamu) setelah itu terdakwa menarik celana anak korban hingga terbuka selanjutnya anak korban menutup kemaluan anak korban dengan tangan sambil berkata,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023//PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jan lai Da” (Jangan Bang) terdakwa berkata, “Awas la” (Awaslah) sambil menarik tangan anak korban setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkannya naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit setelahnya anak korban disuruh membelakang hingga anak korban membelakang anak korban dan terdakwa kembali menyetubuhi anak korban dari belakang dan sekira 4 (empat) menit lamanya datang saudara M (DPO) bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki sambil merekam kejadian hingga terdakwa menghentikan perbuatannya;

- Berdasarkan hasil visum et repertum No:XXX/XXX/TU-Umum/RSUD/2023 tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. N N, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping atas nama Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia kurang lebih empat belas tahun ini, ditemukan tampak luka robek lama arah jam tiga, lima tujuh, sebelas. Kesan selaput dara (hymen) tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang terletak di Rimbo Langkuik, Jorong Bancah Laweh, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan diajak pergi bermain, kemudian Anak Korban tidak mau namun Terdakwa kembali menchat Anak Korban dengan mengatakan “cepatlah ke Bonjol kita, tapi perginya tidak ke arah simpang”, kemudian Anak Korban mengiyakan dan selesai magrib Terdakwa menjemput Anak Korban namun tidak ke rumahnya melainkan di jemput dijembatan kira-kira 100 (seratus) meter dari rumah Anak Korban, Selanjutnya Terdakwa membonceng Anak Korban dan dibawa ke arah Bonjol, setelah berjalan sekitar 1 ½ (satu setengah) kilo meter Terdakwa membelokkan sepeda motor kearah Nagari Simpang,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023//PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian karena sudah berbeda arah dengan tujuan awal Anak Korban meminta agar Terdakwa mengantar Anak Korban pulang, namun Anak Korban disuruh Terdakwa diam, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit berjalan sampailah disebuah pondok, dan Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan dibawa masuk ke dalam pondok;

- Bahwa setelah Anak Korban dibawa masuk ke dalam pondok, Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban namun tidak membuka baju Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celananya dan Anak Korban menutup alat kelaminnya (vagina) menggunakan tangan, namun Terdakwa menyuruh untuk dilepas dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, dan mengeluarkannya di luar alat kelamin Anak Korban. setelah Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban membelakanginya dalam posisi menungging dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam dubur Anak Korban, namun Terdakwa mengeluarkannya lagi dan memasukkan kembali ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk kedua kalinya, datang 3 (tiga) orang yaitu saudara M (DPO) dan 2 (dua) orang temannya yang tidak diketahui Anak Korban namanya, yang mana saudara M (DPO) memvideokan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban, Anak Korban menyadari saudara M (DPO) memvideokan kejadian tersebut setelah melihat *flash handphone* saudara M (DPO) dinyalakan, lalu Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan Anak Korban turun dari pondok tersebut, kemudian Terdakwa berbicara dengan saudara M (DPO) dan 2 (dua) orang temannya tersebut, dan Anak Korban mendengar saudara M (DPO) meminta uang tebusan kalau tidak videonya akan disebar, kemudian Terdakwa mengatakan "kalian mau bersetubuh dengan Anak Korban", namun saudara M (DPO) dan teman-temannya tidak mau begitupun Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kedai yang ada di atas, dan Terdakwa meminta Anak Korban membayar uang tebusan tersebut dan mengatakan Handphonenya telah disita oleh saudara M (DPO), kemudian Anak Korban meminta diantar pulang, dan Terdakwa mengantar Anak Korban pulang;
- Bahwa durasi Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk yang pertama dan kedua kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saudara M (DPO) meminta uang tebusan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun besoknya berubah menjadi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Ayah kandung Anak Korban dan kemudian Ayah kandung Anak Korban datang ke rumah Anak Korban dan berbicara dengan ibu Anak Korban, dan kemudian ibu Anak Korban mencari Terdakwa ke nagari Simpang, dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa oleh ibu Anak Korban ke rumah, setelah itu Anak Korban dan ibu Anak Korban pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Ayah tiri dan ibu kandungnya;
- Bahwa pada hari kejadian ibu Anak Korban tidak tahu Anak Korban pergi bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha fino warna hitam milik saudara M (DPO);
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mengenal saudara M (DPO), Anak korban mengenal saudara M (DPO) setelah kejadian;
- Bahwa tidak ada rumah penduduk disekitar pondok tersebut;
- Bahwa darah yang ada pada baju Anak Korban adalah darah yang keluar dari vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah mengalami menstruasi namun pada saat kejadian Anak Korban sedang tidak menstruasi;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban merasa sakit pada alat kelaminnya (vagina);
- Bahwa Anak Korban tidak pernah sebelumnya bersetubuh dengan orang lain, yang pertama kali menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa dan Terdakwa juga baru pertama kali menyetubuhi Anak Korban yaitu pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada berteriak minta tolong karena tidak ada orang di lokasi kejadian, dan Anak Korban juga takut pulang sendirian sehingga Anak Korban mau diajak masuk ke dalam pondok tersebut, dan Anak Korban tidak ada terpikir untuk meminta tolong;
- Bahwa seandainya ada orang disekitar lokasi Anak Korban akan meminta tolong walaupun Terdakwa nantinya akan dipukuli oleh warga;
- Bahwa yang membuat Anak Korban diam pada saat kejadian karena disuruh diam oleh Terdakwa dan ditempat tersebut sepi sehingga Anak Korban takut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban, Terdakwa hanya menyuruh Anak Korban diam pada saat Anak Korban mengatakan “jangan-jangan” dikarenakan Terdakwa menarik celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan Anak Korban uang, pada saat kejadian Anak Korban hanya diajak jalan-jalan;
- Bahwa jarak pondok dengan pinggir jalan dekat tapi tidak kelihatan apabila orang lewat dari tepi jalan;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa parkir di depan pondok;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melihat video rekaman yang direkam oleh saudara M (DPO), namun Anak Korban ada diberitahu teman Anak Korban yang bernama Y bahwa video Anak Korban dengan Terdakwa sedang melakukan persetubuhan sudah tersebar dan ada padanya;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa melalui handphone dan baru berkenalan beberapa bulan, yang mana Terdakwa yang lebih dahulu men chat Anak Korban melalui aplikasi *whatsapp* untuk disimpan nomor *handphonenya* yaitu pada bulan puasa atau sekitaran bulan April 2022, kemudian tidak berhubungan lagi, hingga kemudian sekitar bulan september Terdakwa menghubungi Anak Korban kembali;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa pada saat kejadian sudah berpacaran;
- Bahwa sejak bulan September hingga bulan Desember Anak Korban baru 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa, yang pertama kali 2 (dua) minggu sebelum kejadian yaitu pergi jalan-jalan bersama dengan teman-teman Anak Korban juga;
- Bahwa pada saat kejadian hanya celana dan celana dalam Anak Korban saja yang dibuka Terdakwa;
- Bahwa pencahayaan dipondok tidak ada, pada saat kejadian pencahayaan didapat dari layar handphone yang diterangkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban pernah diskors dari sekolah karena video yang tersebar, namun ibu Anak Korban melapor ke Dinas Pendidikan dan Lembaga Perlindungan Anak, sehingga Anak Korban diperbolehkan kembali bersekolah, namun Anak Korban memilih sekolah secara *online* karena Anak Korban di sekolah mengalami perudungan akibat video persetubuhan yang tersebar;
- Bahwa Anak Korban tidak hamil;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa setahu Anak Korban adalah supir;
- Bahwa Anak Korban berani menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orangtua Anak Korban karena Anak Korban takut video rekaman

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tersebar dan karena Anak Korban juga merasa alat kelaminnya (vagina) sakit pada saat itu, Anak Korban juga takut nanti Terdakwa akan mengatakan kepada orang lain bahwa Terdakwa telah mengambil perawan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan handphonenya disita dan saudara M (DPO) minta tebusan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membayar uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun kenyataannya Terdakwa tidak ada membayar. Kemudian Terdakwa ada mengatakan kepada kakak Anak Korban yang bernama A apabila Terdakwa didatangi ke daerah Simpang maka A akan pulang tinggal nama (dibunuh Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa juga ada berbicara dengan kakak Anak Korban yang bernama N, dan Terdakwa mengatakan “kalau mau lapor, laporlah, saya tidak mau tanggungjawab”;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah marah ke Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban sayang kepada Terdakwa dan Anak Korban tidak menyangka Terdakwa bisa berbuat seperti itu kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berharap hukum tetap berjalan mengadili Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak ada meminta maaf;
- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa ada keberatan dengan alasan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan kakak-kakak Anak Korban, yang meminta disimpan nomornya lebih dulu adalah Anak Korban, dan Terdakwa *chatting* dengan Anak Korban pertama kali pada saat ada pasar malam Lubuk Sikaping yaitu sekitar bulan November 2022, dan Terdakwa baru berkenalan dengan Anak Korban kurang lebih 2 (dua) bulan;

2. Saksi Dua (ibu Anak Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang terletak di Rimbo Langkuik, Jorong Bancah Laweh, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari Anak Korban bahwa ia disetubuhi oleh orang yang tinggal di daerah simpang, kemudian saksi, Anak Korban dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Anak Korban bertemu untuk membahas penyelesaian masalah tersebut. Saksi kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari nama Terdakwa pada *facebook* lalu men *screenshot* foto profil Terdakwa, hingga kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di daerah simpang dan saksi mengatakan kepada Terdakwa “mengapa kamu menyetubuhi Anak Korban, Ayo kita selesaikan baik-baik masalah ini”, Terdakwa kemudian ikut dengan saksi ke rumah saksi, setelah sampai di rumah saksi, saksi pergi melapor ke kantor polisi dan kemudian Polisi datang menjemput Terdakwa;

- Bahwa tiga hari setelah kejadian, keluarga Terdakwa ada datang menemui saksi untuk meminta berdamai dengan cara Terdakwa dan Anak Korban dinikahkan, namun saksi tidak mau karena Anak Korban baru berumur 14 (empat belas) tahun belum dapat menikah secara resmi, apabila dinikahkan berarti hanya nikah siri, saksi tidak mau karena akan merugikan saksi dan Anak Korban, jika nanti Anak Korban hamil dan punya anak, Anak Korban bisa saja ditinggalkan oleh Terdakwa dan itu akan menambah beban saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Dinas Sosial pernah memfasilitasi pada saat saksi mendatangi polsek;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada saat Anak Korban libur sekolah, kemudian pada tanggal 2 Januari 2023 Anak Korban masuk sekolah, dan pada saat itu langsung diskors oleh Kepala Sekolahnya karena Anak Korban dianggap telah membuat sekolah malu dengan tersebarnya video persetubuhan tersebut, kemudian saksi mendatangi pihak sekolah dan mengatakan bahwa Anak Korban adalah korban atas kejadian tersebut tidak ada alasan tidak bersekolah, namun pihak sekolah tetap bersikeras, kemudian saksi mengirim surat ke Dinas Perlindungan Anak dan Dinas Sosial, besoknya Kepala Sekolah tersebut dipanggil ke Dinas Pendidikan dan akhirnya kepala sekolah dan wali kelas Anak Korban datang ke rumah dan memberitahu bahwa Anak Korban bisa mulai kembali bersekolah dengan 2 (dua) pilihan yaitu secara *online* atau tatap muka, dan saksi memilih secara *online* sampai Anak Korban siap kembali ke sekolah, karena Anak Korban setelah kejadian mengalami perudungan di sekolah akibat video persetubuhan yang tersebar tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian sekitar pukul 19.30 WIB saksi mencari Anak Korban namun tidak ada, saksi kemudian menelepon ke handphonenya masuk tetapi tidak diangkat, ternyata handphonenya dipegang oleh Terdakwa, dan pada pukul 21.00 WIB Anak Korban pulang ke rumah, karena Anak Korban memang biasanya bermain di depan rumah dan pulang pukul 21.00 WIB maka

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak curiga, keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB barulah Anak Korban bercerita bahwa apabila tidak ada dibayar uang tebusan maka video persetubuhan tersebut akan disebar;

- Bahwa pada saat dikantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan yang meminta uang tebusan bukan dia, melainkan temannya yang bernama M, Terdakwa mengatakan handphonenya ada pada saudara M (DPO), namun pada saat ditangkap saksi melihat handphone Terdakwa ada padanya;
- Bahwa Anak Korban tidak hamil;
- Bahwa Anak Korban anak terakhir dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa prestasi Anak Korban disekolah biasa-biasa saja;
- Bahwa 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum kejadian saksi sudah mengatakan kepada Anak Korban agar ia jangan dekat dengan Terdakwa, karena Terdakwa jauh lebih tua dari Anak Korban, apabila ingin berteman, maka berteman dengan teman sekolah saja, dan pada saat itu Anak Korban mengatakan “tidak ada lagi bunda”, namun 4 (empat) hari kemudian terdengar kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa sepulang sekolah, Anak Korban selalu pulang ke rumah dulu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Tiga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat saksi sedang piket, ibu Anak Korban melapor ke POLSEK Bonjol tentang anaknya yang telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 pukul 20.00 WIB disebuah pondok yang terletak di Rimbo Langkuik, Jorong Bancah Laweh, Nagari Simpang, Kec. Simpang Alahan Mati, Kab. Pasaman;
- Bahwa pada saat melapor ke POLSEK Bonjol ibu Anak Korban mengatakan Terdakwa sudah diamankan dirumahnya dan orang ramai disana, kemudian saksi bersama rekan saksi yaitu saudara R R pergi dengan mobil patroli menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke POLSEK Bonjol untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai persetubuhan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa ia telah menyetubuhi Anak Korban dan ada divideokan oleh orang lain;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan ia bisa menyetubuhi Anak Korban dengan cara mengajak Anak Korban pergi bermain ke daerah Simpang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di daerah Rimbo Langkuik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pergi bersama Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor yang tidak saksi ketahui milik siapa;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah di baju Anak Korban ada noda darah atau tidak;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah berpacaran, namun saksi tidak tahu sudah berapa lama;
- Bahwa setahu saksi Anak Korban tidak ada mengalami kekerasan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Empat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 pukul 20.00 WIB disebuah pondok yang terletak di Rimbo Langkuik, Jorong Bancah Laweh, Nagari Simpang, Kec. Simpang Alahan Mati, Kab. Pasaman Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh saudara MU dan ia mengatakan bahwa ayah Anak Korban berkelahi, lalu saksi datang ke rumah Ibu Anak Korban dan ternyata tidak ada yang berkelahi, namun pada saat itu orang sudah ramai dan Terdakwa sudah ada dirumah Ibu Anak Korban tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Anak Korban dan Ibu Anak Korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, dan kemudian polisi menjemput Terdakwa ke rumah Ibu Anak Korban untuk dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Anak Korban masih dibawah umur, dan masih Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa pada saat dikantor polisi, saksi melihat Anak Korban biasa saja, tidak ada terlihat trauma;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan berpacaran, namun saksi tidak tahu sudah berapa lama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menjanjikan sesuatu atau tidak kepada Anak Korban;
- Bahwa perilaku Anak Korban sehari-hari biasa saja;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* No:XXX/XXX/TU-Umum/RSUD/2023 tanggal 04 Januari 2023 atas nama Anak Korban, yang ditandatangani oleh dr. N N, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang perempuan berusia kurang lebih empat belas tahun ini, ditemukan tampak luka robek lama arah jam tiga, lima tujuh, sebelas. Kesan selaput dara (*hymen*) tidak utuh;
- Laporan Sosial oleh Pekerja Sosial tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/CSP-XXX/Tk.XXX atas nama Anak Korban pada tanggal 09 Maret 2008 anak ketiga dari perkawinan sah suami istri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, tanggal 08 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang terletak di Rimbo Langkuik, Jorong Bancah Laweh, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi Whatsapp sekitar pukul 19.00 WIB untuk mengajak pergi jalan-jalan dan Anak Korban mau, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino milik saudara M (DPO), setibanya disimpang tiga kumpulan Terdakwa membelokkan sepeda motornya menuju ke arah Simpati;
- Bahwa pada saat Terdakwa membelokkan sepeda motornya, Anak Korban masih tidak mengatakan apa-apa, kemudian setibanya di Batu Hampa baru Anak Korban berbicara dan menanyakan "mau kemana kita uda?", dan Terdakwa menjawab "diam sajalah dahulu, duduk saja dibelakang, nanti kamu tahu sendiri", dan kemudian Anak Korban diam saja sampai ke pondok;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023//PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesampainya dipondok Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan pondok dan Terdakwa memegang tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam pondok;
- Bahwa setelah masuk ke dalam pondok, Terdakwa mencium Anak Korban dan meraba-raba tubuh Anak Korban dari kepala hingga Payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan meraba-raba vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban dan Anak Korban menutup alat kelaminnya (vagina) dengan tangannya dan mengatakan "jangan", namun Terdakwa mengatakan "awaslah" dan menggeser tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya kurang lebih selama 7 (tujuh) menit hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dilantai pondok tersebut;
- Bahwa setelah mengeluarkan sperma, Terdakwa dan Anak Korban duduk, dan kemudian Anak Korban memeluk Terdakwa selama kurang lebih (empat) menit, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging, dan Anak Korban langsung menungging, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam dubur Anak Korban, namun karena sulit akhirnya Terdakwa mengeluarkannya dan kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, sekitar 4 (empat) menit kemudian datang saudara M (DPO) dengan 2 (dua) orang temannya sambil memvideokan persetubuhan tersebut, Anak Korban langsung memasang celananya dan lari ke bawah pondok, dan Terdakwa juga langsung memakai celananya. Kemudian saudara M (DPO) mengatakan "ngapain kalian disini", dan mengatakan kalau tidak mau dilaporkan maka harus memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian berjanji membayarnya dan menjadikan handphonenya sebagai jaminan, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencium dan meraba Anak Korban adalah agar nafsu Anak Korban naik dan mau disetubuhi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta Anak Korban membayar uang tebusan;
- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian, Terdakwa meminjam uang kepada temannya kemudian memberikan uang kepada saudara M sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke kedai dan datanglah Ibu Anak Korban dan membawa Terdakwa kerumahnya, setelah 30

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) menit dirumah Anak Korban, kemudian datang polisi menjemput Terdakwa, dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak ada teriak minta tolong;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada perumahan, yang ada hanya kebun;
- Bahwa jarak pondok tersebut dengan jalan besar ada sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa tidak ada ojek disekitar lokasi, apabila tidak Terdakwa antar, maka Anak Korban tidak akan bisa pulang;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Anak Korban baru 2 (dua) kali, pertama kali bertemu ada teman-teman Anak Korban, dan kedua kali pada saat kejadian;
- Bahwa yang membuat Terdakwa berpikir bisa menyetubuhi Anak Korban adalah dikarenakan Anak Korban sudah seperti orang dewasa, pada saat bertemu Anak Korban ada memeluk Terdakwa dari belakang, lalu pada saat hari sedang hujan, Anak Korban pernah meminta Terdakwa datang ke rumahnya, pada saat itu orangtuanya sedang tidak ada dirumah, dan Terdakwa tidak mau datang;
- Bahwa pada saat diatas motor sebelum Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah Simpati, Terdakwa sudah berniat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa baru pada saat kejadian menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ada keluar darah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa saudara M (DPO) bisa tahu Terdakwa dan Anak Korban ada dipondok tersebut;
- Bahwa sebelum dengan Anak Korban, Terdakwa pernah bersetubuh dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan saudara M (DPO) dan teman-temannya untuk menyetubuhi Anak Korban, yang ada mereka yang berkata ingin menyetubuhi Anak Korban dan Handphone Terdakwa akan dikembalikan, namun Terdakwa halangi dan Terdakwa langsung menyerahkan handphonenya kepada mereka;
- Bahwa sebelum menjemput Anak Korban Terdakwa ada meminum tuak namun tidak sampai mabuk;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada menawarkan perdamaian dengan cara menikahi Anak Korban, namun keluarga Anak Korban tidak mau;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, pencahayaan didapat dari lampu layar Handpone karena di pondok tersebut tidak ada lampu;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengatakan kepada Anak Korban bahwa tujuan sebenarnya adalah ke pondok karena apabila Terdakwa jujur Anak Korban tidak akan mau pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Anak Korban ke pondok tersebut adalah untuk menyetubuhi, Terdakwa membawanya kesitu karena di pondok tersebut aman dan sepi;
- Bahwa jarak dari pondok ke rumah Anak Korban ada sekitar 30 (tiga puluh) kilo meter;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban agar Anak Korban tidak hamil;
- Bahwa tujuan Terdakwa memacari Anak Korban adalah untuk menyetubuhinya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai Baju Switer warna putih merk Creatore bertuliskan YES or NO pada bagian depan;
2. 1 (satu) helai Baju dalam (Bra) warna Pink merk Sport Bra;
3. 1 (satu) helai Celana dalam warna Cream bercak darah;
4. 1 (satu) helai Celana panjang warna hitam ukuran M;
5. 1 (satu) helai Baju Switer warna hitam merk Camoxs Project;
6. 1 (satu) helai Celana Pendek warna hitam merk LEVI STRAUSS & CO;
7. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12 warna hitam kombinasi biru berlapisan karet pelindung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang terletak di Rimbo Langkuik, Jorong Bancah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023//PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Laweh, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman,  
Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa awalnya Anak Korban dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan diajak pergi jalan-jalan kearah Bonjol, dan Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut. Selesai magrib Terdakwa kemudian menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha fino warna hitam milik saudara M (DPO), namun menjemputnya tidak langsung ke rumah Anak Korban melainkan dijemput dijembatan kira-kira 100 (seratus) meter dari rumah Anak Korban, Selanjutnya Terdakwa membonceng Anak Korban dan dibawa kearah Bonjol, setelah disimpang tiga kumpulan Terdakwa tiba-tiba membelokkan sepeda motornya menuju kearah Nagari Simpang, karena sudah berbeda arah dengan tujuan awal Anak Korban kemudian bertanya kepada Terdakwa "mau kemana kita uda?", namun Terdakwa menyuruh Anak Korban diam saja, hingga kemudian Terdakwa dan Anak Korban sampai di sebuah pondok yang terletak di Rimbo Langkuik, Jorong Bancah Laweh, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman. Sesampainya dipondok tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan pondok, kemudian memegang tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam pondok tersebut. Setelah Anak Korban dibawa masuk ke dalam pondok, Terdakwa mencium-cium Anak Korban dan meraba-raba tubuh Anak Korban dari kepala hingga Payudara dengan tujuan untuk menaikkan nafsu Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban, dan membaringkan tubuh Anak Korban di lantai pondok tersebut. Anak Korban kemudian menutup alat kelaminnya (vagina) dengan menggunakan tangannya dan mengatakan "jangan", namun Terdakwa mengatakan "awaslah" dan menggeser tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga keluar darah dari vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya (penis) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dilantai pondok tersebut. Setelah Terdakwa mengeluarkan sperma, beberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membelakanginya dalam posisi menungging dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban, namun karena sulit, Terdakwa mengeluarkannya dan memasukkan kembali alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban dan kembali menggoyang-goyangkan alat kelaminnya (penis) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, hingga kemudian tiba-tiba Terdakwa dan Anak Korban melihat

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023//PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saudara M (DPO) dan 2 (dua) orang temannya yang tidak diketahui namanya datang sambil memvideokan persetubuhan tersebut, menyadari hal tersebut Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan Anak Korban langsung memasang celananya dan lari ke bawah pondok, sedangkan Terdakwa langsung memakai celananya dan menghampiri saudara M (DPO), Kemudian saudara M (DPO) mengatakan apabila Terdakwa tidak mau persetubuhan tersebut dilaporkan ke jorong dan videonya disebar maka Terdakwa harus memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian berjanji akan membayarnya dan menjadikan handphonenya sebagai jaminan, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Ayah kandung Anak Korban karena Anak Korban takut video persetubuhan tersebut tersebar dan karena Anak Korban juga merasa alat kelaminnya sakit pada saat itu, kemudian Ayah kandung Anak Korban datang ke rumah Anak Korban dan berbicara dengan ibu Anak Korban, dan kemudian Ibu Anak Korban bersama dengan ayah tiri Anak Korban melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa Ibu Anak Korban ke rumah, setelah itu Anak Korban, Ibu Anak Korban dan saksi empat melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak ada berteriak meminta tolong karena tidak ada orang di lokasi kejadian, tidak ada perumahan, yang ada hanya kebun, dan Anak Korban juga takut pulang sendirian sehingga Anak Korban mau diajak masuk ke dalam pondok tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah kenal beberapa bulan dan pada saat kejadian hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah berpacaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban pernah diskors dari sekolah karena video persetubuhan tersebut sudah tersebar, dan saat ini Anak Korban sekolah secara *online* karena Anak Korban mengalami perudungan disekolahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengatakan kepada Anak Korban bahwa tujuan sebenarnya adalah pergi kepondok, karena Terdakwa takut apabila Terdakwa jujur Anak Korban tidak akan mau pergi, dan Terdakwa membawa Anak Korban kepondok untuk disetubuhi karena dipondok tersebut aman dan sepi;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* No:XXX/XXX/TU-Umum/RSUD/2023 tanggal 04 Januari 2023 atas nama Anak Korban, yang ditandatangani oleh dr. N N, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping, diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023//PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Korban, ditemukan tampak luka robek lama arah jam tiga, lima tujuh, sebelas. Kesan selaput dara (*hymen*) tidak utuh;

- Bahwa Laporan Sosial oleh Pekerja Sosial tanggal 28 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman memberikan saran kepada para pihak berkaitan dengan proses hukum agar kasus ini bisa segera tuntas prosesnya dan Terdakwa mendapat hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/CSP-XXX/Tk.XXX atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, tanggal 08 Juni 2011 diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 09 Maret 2008 yang berarti pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun dan saat ini berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, oleh karena dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dalam perkara ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dibuktikan, yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023//PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama XXXX dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan telah membenarkan bahwa Terdakwa benar bernama XXXX yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*" dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" yang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut dengan kesengajaan atau *dolus / opzet*, dalam Memorie van Toelichting (M.v.T.), diartikan sebagai "*willens en wetens*" yang mengandung makna "menghendaki dan mengetahui";

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) terbagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai dengan keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian), dan kesengajaan dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa demikian "dengan sengaja" secara umum dapat diartikan bahwa pelaku memang menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaku mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan yang ia kehendaki serta akibat dari perbuatannya tersebut atau mungkin akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah satu perbuatan atau banyak perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan keyakinan akan kebenaran dari sesuatu hal kepada orang lain. Selanjutnya “serangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya, sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” adalah perbuatan yang berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, memperdaya atau merayu agar seseorang mau menurut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang terletak di Rimbo Langkuik, Jorong Bancah Laweh, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban yang merupakan pacar dari Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan diajak pergi jalan-jalan kearah Bonjol, dan Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut. Selesai magrib Terdakwa kemudian menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha fino warna hitam milik saudara M (DPO), namun menjemputnya tidak langsung ke rumah Anak Korban melainkan dijemput di jembatan kira-kira 100 (seratus) meter dari rumah Anak Korban, Selanjutnya Terdakwa membonceng Anak Korban dan dibawa kearah Bonjol, setelah disimpang tiga kumpulan Terdakwa tiba-tiba membelokkan sepeda motornya menuju kearah Nagari Simpang, karena sudah berbeda arah dengan tujuan awal, Anak Korban kemudian bertanya kepada Terdakwa “mau kemana kita uda?”, namun Terdakwa menyuruh Anak Korban diam saja, hingga kemudian Terdakwa dan Anak Korban sampai di sebuah pondok yang terletak di Rimbo Langkuik, Jorong Bancah Laweh, Nagari Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman. Sesampainya dipondok tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan pondok, kemudian memegang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023//PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam pondok tersebut. Setelah Anak Korban dibawa masuk ke dalam pondok, Terdakwa mencium-cium Anak Korban dan meraba-raba tubuh Anak Korban dari kepala hingga Payudara dengan tujuan untuk menaikkan nafsu Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban, dan membaringkan tubuh Anak Korban di lantai pondok tersebut. Anak Korban kemudian menutup alat kelaminnya (vagina) dengan menggunakan tangannya dan mengatakan "jangan", namun Terdakwa mengatakan "awaslah" dan menggeser tangan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban hingga keluar darah dari vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya (penis) di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dilantai pondok tersebut. Setelah Terdakwa mengeluarkan sperma, beberapa saat kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membelakanginya dalam posisi menungging dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam dubur Anak Korban, namun karena sulit, Terdakwa mengeluarkannya dan memasukkan kembali alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban dan kembali menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban, hingga kemudian tiba-tiba Terdakwa dan Anak Korban melihat saudara M (DPO) dan 2 (dua) orang temannya yang tidak diketahui namanya datang sambil memvideokan persetubuhan tersebut, menyadari hal tersebut Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan Anak Korban langsung memasang celananya dan lari ke bawah pondok, sedangkan Terdakwa langsung memakai celananya dan menghampiri saudara M (DPO), Kemudian saudara M (DPO) mengatakan apabila Terdakwa tidak mau persetubuhan tersebut dilaporkan ke jorong dan videonya disebar maka Terdakwa harus memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian berjanji akan membayarnya dan menjadikan handphonenya sebagai jaminan, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Ayah kandung Anak Korban yang bernama Pilun karena Anak Korban takut video persetubuhan tersebut tersebar dan karena Anak Korban juga merasa alat kelaminnya sakit pada saat itu, kemudian Ayah kandung Anak Korban datang ke rumah Anak Korban dan berbicara dengan ibu Anak Korban dan kemudian ibu Anak Korban bersama dengan ayah tiri Anak Korban melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ibu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023//PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak Korban ke rumah, setelah itu Anak Korban, ibu Anak Korban dan saksi empat pergi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* No:XXX/XX/TU-Umum/RSUD/2023 tanggal 04 Januari 2023 atas nama Anak Korban, yang ditandatangani oleh dr. N N, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping, diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban, ditemukan tampak luka robek lama arah jam tiga, lima tujuh, sebelas. Kesan selaput dara (*hymen*) tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/CSP-XXX/Tk.XXX atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, tanggal 08 Juni 2011 diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 09 Maret 2008 yang berarti pada saat kejadian Anak Korban masih tergolong "Anak" karena masih berumur 14 (empat belas) tahun dan saat ini berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang menghubungi Anak Korban dan berpura-pura mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan, yang dengan cara tersebut telah membuat Anak Korban mengiyakan ajakan Terdakwa karena Anak Korban percaya terhadap Terdakwa yang merupakan pacar Anak Korban sendiri, kemudian perbuatan Terdakwa yang tidak memberitahu Anak Korban yang sebenarnya melainkan menyuruh Anak Korban diam saja pada saat Anak Korban menanyakan mau dibawa kemana, padahal sejak awal Terdakwa tahu maksud dan tujuannya adalah membawa Anak Korban ke sebuah pondok yang sepi, jauh dari rumah Anak Korban dan tidak ada orang yang dapat dimintai tolong, dan selanjutnya perbuatan Terdakwa yang telah mencium-cium dan meraba-raba tubuh Anak Korban untuk menaikkan nafsu Anak Korban sehingga rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dan kondisi pada saat itu membuat Anak Korban yang pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun yang masih belum dapat berpikir matang dan mudah terpengaruh ditambah rasa takut akhirnya mengikuti saja permintaan Terdakwa dan tidak melakukan perlawanan menurut Majelis Hakim telah termasuk perbuatan "dengan sengaja melakukan tipu muslihat untuk melakukan persetujuan dengan anak";

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan dengan anak” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan dalam permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Baju Switer warna putih merk Createore bertuliskan YES or NO pada bagian depan, 1 (satu) helai Baju dalam (Bra) warna Pink merk Sport Bra, 1 (satu) helai Celana dalam warna Cream bercak darah, 1 (satu) helai Celana panjang warna hitam ukuran M, yang telah disita dari Anak Korban dan dimintakan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Anak Korban, namun oleh karena dikhawatirkan akan memberi dampak buruk terhadap psikis Anak Korban karena barang bukti tersebut mengingatkannya kembali atas perbuatan Terdakwa terhadap dirinya yang mana Anak Korban juga telah mengalami perudungan disekolah akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai Baju Switer warna hitam merk Camoxs Project, 1 (satu) helai Celana Pendek warna hitam merk LEVI STRAUSS & CO, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12 warna hitam kombinasi biru berlapis karet pelindung warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan dengan demikian barang bukti tersebut juga ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan Anak Korban dan sangat merugikan Anak Korban yang mana perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut mempengaruhi kehidupan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban mengalami perudungan disekolah dan sempat diskors dari sekolah hingga saat ini Anak Korban masih harus bersekolah secara online karena Anak Korban malu dengan teman-nya di sekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya hingga memudahkan jalannya pemeriksaan, sikap tersebut dinilai sebagai bentuk penyesalan Terdakwa akan perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena ayah Terdakwa tidak bisa bekerja keras lagi dikarenakan kakinya satu patah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023//PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) helai Baju Switer warna putih merk Creatore bertuliskan YES or NO pada bagian depan;
  - 2) 1 (satu) helai Baju dalam (Bra) warna Pink merk Sport Bra;
  - 3) 1 (satu) helai Celana dalam warna Cream bercak darah;
  - 4) 1 (satu) helai Celana panjang warna hitam ukuran M;
  - 5) 1 (satu) helai Baju Switer warna hitam merk Camoxs Project;
  - 6) 1 (satu) helai Celana Pendek warna hitam merk LEVI STRAUSS & CO;
  - 7) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12 warna hitam kombinasi biru berlapiskan karet pelindung warna hitam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Kristin Jones Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misbahul Anwar, S.H., M.H., dan Syukur Tatema Gea, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri oleh Diyani Faudila, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya Andreas Ronaldo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Syukur Tatema Gea, S.H.

Panitera Pengganti,

Susri Yanti Irvan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Lbs